KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nomor SOP	1 Tahun 2025
	Tgl Pengesahan	26 Juni 2025
	Disahkan oleh	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman DARLIS NIP. 196805011998031004
	Nama SOP	STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,	1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan Informasi 2. Mengetahui Informasi kepemiluan dan kelembagaan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
Keterkaiatan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Buku Agenda 2. Perangkat Komputer / Laptop 3. Printer / Mesin Fotokopi
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Pencatatan dalam matrik kegiatan dan penugasan

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR
STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pimpinan KPU Kota Pariaman	Kasubbag Parhumas	PPID	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID KPU Kota Pariaman	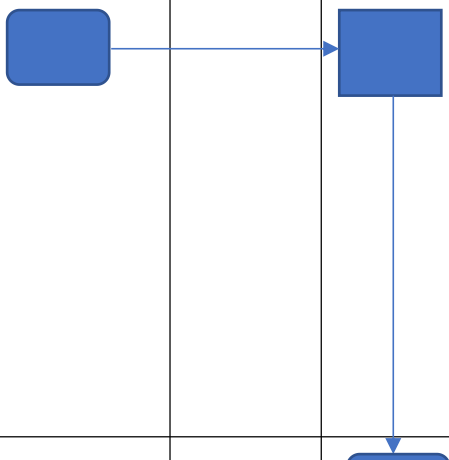			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	1 Hari	
2.	Menyebarluaskan Informasi Publik				Konsep konten Informasi Publik	1 Hari	Disebarkan di depan pengumuman, laman resmi (wibsite) atau laman PPID dan medsos KPU Kota Pariaman

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan tidak dapat berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggugjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pariaman
Pada tanggal 26 Juni 2025

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman

DARLIS